

## Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

PENJARINGAN / Kelurahan Penjaringan

# Standar Pelayanan Penerbitan KK WNI

No. SK : 8 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Keluarga Baru = Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/kutipan akta perceraian, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan/perceraian
2. Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga) = Fotokopi akta kematian dan Fotokopi KK lama
3. Pisah KK dalam 1 (satu) Alamat = Fotokopi KK lama dan berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
4. Hilang/Rusak = Surat keterangan hilang dari kepolisian/KK asli yang rusak dan Fotokopi KTP-el Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak Kartu Keluarga yang sudah ditandatangani secara TTE a.n Kepala Suku Dinas
4. Petugas loket menyerahkan Kartu Keluarga baru dan format PDF kepada pemohon
5. Pemohon menerima Kartu Keluarga baru dan format PDF

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

## Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN  
PENJARINGAN / Kelurahan Penjaringan

### **Pengaduan Layanan**

Nomor Telepon Kantor Jakarta Utara 021-43938775 / 085891710621, Nomor Fax 021-4357508, Email  
dukcapil.jakut@gmail.com, Kotak saran dan pengaduan